

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SYNERGY INDONESIA, berkedudukan di Jalan Duyung Nomor 1, Batu Ampar, Kota Batam, Indonesia, yang diwakili oleh Joseph Ooi Yew Chin selaku Presiden Direktur PT Synergy Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramsen Siregar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Alhera & Associates, beralamat di Jalan Teratai Blok VI, Nomor 5, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019; Pemohon Kasasi:

IRWANDA, bertempat tinggal di Pondok Asri Indah Blok R, Nomor 12, RT 002/RW 008, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Natsir, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Muhammad Natsir, S.H & Partners, beralamat di Tering Mas Blok P2 Nomor 14, Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu;
- 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum;
- 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum:
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 x Rp3.723.427,00 x 2 = Rp67.021.686,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.723.427,00 = Rp14.893.708,00

- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan

perawatan 15% x Rp19.376.736,00 = Rp12.287.309,00 Jumlah = Rp94.202.703,00

Terbilang: sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga rupiah;

- 6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus, yaitu upah mulai dari bulan Juni 2018 sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan rincian selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sebesar Rp3.723.427,00 x 10 bulan = Rp37.234.270,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah mematuhi hukum karena telah mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, namun ditolak oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menolak untuk bekerja kembali kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bekerja kembali kepada Penggugat Rekonvensi seperti semula;
- 5. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg tanggal 10 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp94.202.703,100 (sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga rupiah seratus sen);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya dalam perkara *a guo* kepada Negara:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dan kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
- Membatalkan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg tertanggal 27 Maret 2019;

Dan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Termohon untuk bekerja kembali kepada Pemohon;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;
 Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan pertimbangan:

- Bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan terkait dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilarang oleh undang undang sebagaimana ditentukan secara *limitative* pada Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 melainkan berkaitan dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak mematuhi aturan perusahaan, yaitu perbuatan Termohon Kasasi mengakibatkan kerusakan *lorry*;
- 2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja telah tepat dapat dikualifikasi tanpa melakukan kesalahan, karena tidak ada alat-alat bukti dari Penggugat dan Tergugat pada persidangan Judex Facti yang menguatkan fakta adanya kesalahan, lagi pula Termohon Kasasi tidak pernah dikenai Surat Peringatan II, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SYNERGY INDONESIA tersebut harus ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara:

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- MENGADILI:
 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SYNERGY INDONESIA tersebut;
- 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang te puka unluk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anc Jota-

Halaman 6 dari hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M. NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 7 dari hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2020